

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bursa Efek Indonesia atau yang disingkat dengan BEI memiliki sebuah pengertian berupa suatu lembaga independen yang berperan menyediakan segala hal yang terkait dengan jual beli efek dan kegiatan pasar modal. Di dalam BEI termuat perusahaan-perusahaan yang *go public* sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan modal perusahaan melalui produk-produk efek. Peningkatan fungsi pasar modal oleh BEI terus dilakukan dalam rangka memfasilitasi kegiatan investasi. Pasar modal merupakan suatu media penghubung antarpihak melalui perdagangan efek seperti saham, obligasi, reksadana dan sebagainya. Seiring bertambahnya periode, informasi-informasi pendukung kegiatan investasi juga sangat diperlukan sehingga dapat dimanfaatkan untuk proses analisis dalam rangka mengolah informasi menjadi suatu keputusan investasi yang salah satunya dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu bentuk tanggungjawab sebuah perusahaan selama suatu periode tertentu yang kemudian dimanfaatkan dalam rangka tujuan mengolah informasi menjadi suatu keputusan investasi.

Adapun tujuan dari laporan keuangan di antaranya, pertanggungjawaban ekonomi yang memuat kinerja perusahaan dan posisinya, serta segala perubahan kinerja yang terjadi, kemudian dapat

bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan rangka pengambilan suatu keputusan. Secara rinci, karakteristik laporan keuangan terdiri dari bersifat relevan dan dapat dipahami, dapat dibandingkan, bersifat andal dan akurat, dapat diakses serta tepat waktu. Hutaeruk (2017). Informasi yang terkandung dalam suatu *financial statement*, pastinya memiliki nilai kebermanfaatan bagi investor sekaligus pengguna informasi jika dilaporkan tepat pada waktunya. Sebaliknya, laporan keuangan yang dilaporkan tidak tepat pada waktunya akan berkurang dari segi kebermanfaatannya. Menurut Kieso, dkk (2018) menyatakan bahwa informasi laporan keuangan akan kehilangan kapasitas dan kualitasnya karena adanya keterlambatan pelaporan karena dianggap telah usang dan tidak bermanfaat lagi bagi para pemakai atau pembuat keputusan. Maka ketepatan waktu pelaporan keuangan akan sangat bermanfaat dan valid kualitas dan kapasitasnya dalam rangka pengambilan keputusan.

Kewajiban perusahaan *go public* yang harus dipenuhi setiap tahun adalah melaporkan hasil kinerja perusahaannya dalam bentuk suatu *annual report* oleh perusahaan. Kewajibannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dijelaskan sebagaimana setiap perusahaan yang berpredikat *go public* agar senantiasa wajib melaporkan kinerja perusahaannya dalam suatu periode akuntansi. Peraturan-peraturan terkait menunjukkan bahwa terdapat tingkat perhatian khusus terhadap perusahaan yang *go public* dalam hal penyampaian laporan keuangannya tepat pada waktunya. Hal inilah yang menjadikan bahwa seluruh perusahaan yang teregistrasi di BEI agar lebih fokus dalam memperhatikan perihal

kewajiban dalam melaporkan laporan tahunan mereka sesuai dengan standar yang berlaku. Ironisnya, setiap tahun intensitas terjadinya kasus-kasus perusahaan yang mengalami keterlambatan perihal kewajiban dalam memenuhi administrasi keuangannya.

Adanya peraturan terkait ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan, tentunya terdapat sanksi yang mengatur bagi para pelanggar disiapkan untuk dapat memberikan efek ketaatan bagi perusahaan yang bersangkutan. Adapun sanksi yang dikenakan kepada para perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya di antaranya, pemberian sanksi berupa administratif (surat peringatan) dan denda dari berbagai besaran nominal. Hal itu diatur dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) dan Lembaga Keuangan atau yang telah diubah namanya menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor. Kep-346/BL/2011 menjelaskan bahwa, waktu yang ditentukan untuk menyampaikan laporan keuangan perusahaan adalah paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah tanggal akhir tutup buku (31 Desember) atau 3 (tiga) bulan setelah tanggal tutup buku. Hal itu berarti batas akhir melaksanakan kewajiban penyampaian laporan keuangan adalah 31 Maret. Keterlambatan yang dilakukan oleh perusahaan akan diberikan sanksi berupa denda minimal Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), maksimal Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta rupiah) serta denda administratif berupa peringatan dan suspensi. Lebih jelasnya, direksi dari PT Bursa Efek Jakarta menerbitkan suatu surat keputusan terkait sanksi dan denda yang dibebankan kepada perusahaan yang tidak tepat waktu. Hal itu mencakup

sebagai berikut.

Tabel 1.1
Sanksi Keterlambatan Pelaporan Keuangan

SANKSI	JANGKA WAKTU KETERLAMBATAN	KETERANGAN
Peringatan Tertulis I	30 Hari melampaui batas waktu yang ditentukan.	
Peringatan Tertulis II dan Denda Rp 50.000.000	60 Hari melampaui batas waktu yang ditentukan.	Tidak dapat menyampaikan laporan keuangan
Peringatan Tertulis III dan Denda Rp 150.000.000	60 – 90 Hari melampaui batas waktu yang ditentukan.	Tidak dapat menyampaikan laporan keuangan atau menyampaikan laporan keuangan tetapi tidak membayar denda poin 2.
Penghentian Sementara (Suspensi)	Pada kurun waktu tertentu.	Tidak menyampaikan laporan keuangan dan tidak membayar denda.

Sumber: Lampiran Keputusan Bapepan LK (OJK) Nomor: Kep-346/BL/2011

Regulasi yang dibuat diharapkan dapat menjadikan suatu pedoman bagi perusahaan agar lebih tepat waktu dalam melaporkan kinerja perusahaan ke publik sehingga para pengguna informasi dapat memanfaatkannya dengan baik. Kenyataannya, setiap tahun masih banyak kasus-kasus mengenai adanya keterlambatan pelaporan keuangan oleh beberapa perusahaan yang teregistrasi di BEI. Hal ini mendeskripsikan bahwa regulasi yang berlaku hanya sebuah aturan tertulis yang terkadang tidak dapat memberikan perubahan yang signifikan. Terdapat banyak kasus keterlambatan pelaporan keuangan beberapa tahun terakhir yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sebagai berikut.

Tabel 1.2
Jumlah Perusahaan Sektor Umum yang Tidak Tepat Waktu Pelaporan Keuangan Tahun 2017-2019

NO	TAHUN PELAPORAN	JUMLAH PERUSAHAAN
1	2017	10
2	2018	10
3	2019	30

Sumber: Official Website PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.com)

Dilihat dari data di atas pada tahun 2017 terdapat kasus keterlambatan pelaporan keuangan yang mendominasi adalah perusahaan sektor pertambangan, dengan perbandingan sebanyak 5 dari 10 perusahaan, dan sisanya merupakan perusahaan sektor infrastruktur (1), perdagangan (2), industri bahan kimia (1) dan aneka industri (1). Kemudian tahun 2018 perusahaan pertambangan yang mengalami keterlambatan sebanyak 4 dari 10 perusahaan, kemudian sisanya terdiri dari perusahaan sektor perdagangan (2), industri barang konsumsi (1), aneka industri (1), property dan real estate (1), serta agrikultur (1). Sedangkan tahun 2019 perusahaan pertambangan yang mengalami keterlambatan sebanyak (10), perusahaan sektor industri kimia (4), property dan real estate (8), perdagangan (9), infrastruktur (2), keuangan (1), aneka industri (1), dan agrikultur (1). (Website Resmi PT Bursa Efek Indonesia). Ditinjau dari data tersebut, dengan demikian dalam penelitian ini difokuskan guna meneliti di perusahaan sektor pertambangan saja pada periode 2017-2019.

Grand Theory yang dijadikan dasar pengamatan adalah teori sinyal atau *Signalling Theory* karena memiliki keterkaitan khusus dengan objek penelitian. Ketika sebuah perusahaan dapat mempublikasikan laporan

keuangannya sesuai dengan yang telah ditentukan, maka akan memberikan suatu sinyal positif bagi para pengguna laporan keuangan. Sebaliknya, apabila perusahaan melakukan keterlambatan pelaporan keuangan, sehingga para pengguna informasi keuangan tersebut menangkap sinyal negatif bahwa kualitas informasi yang terkandung akan menjadi usang dan menurun diakibatkan karena masa waktu informasi keuangan yang digunakan telah dianggap kadaluwarsa untuk pengambilan suatu keputusan. Selain Teori Sinyal, digunakan pula Teori Kepatuhan atau *Compliance Theory* yang dianggap dapat mendorong seseorang atau lembaga agar lebih mematuhi aturan yang telah ditetapkan seperti melakukan kewajiban pelaporan keuangan secara tepat pada waktunya karena telah menjadi suatu kewajiban bagi perusahaan dan tentu sangat bermanfaat bagi para pengguna informasi di dalamnya. (Sudaryanti. 2008). Tuntutan akan adanya kepatuhan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan tersebut sejalan dengan peraturan yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Berdasarkan peraturan tersebut yang mengikat, mengisyaratkan bahwa setiap perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib mematuhi sebagai Teori Kepatuhan tersebut.

Adanya kasus keterlambatan pelaporan keuangan setiap tahunnya menunjukkan bahwa kurangnya disiplin perusahaan dalam hal administrasi khususnya ketepatan waktu pelaporan yang telah diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan

waktu pelaporan keuangan di antaranya, ukuran perusahaan, kepemilikan pihak luar, *leverage keuangan*, kompleksitas operasi perusahaan dan struktur kepemilikan manajerial.

Menurut Sitorus (2018) melakukan penelitian menggunakan variabel independen yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan (SIZE) diukur melalui tingkat asset yang dimiliki sebuah perusahaan yakni termasuk dalam kategori besar, medium, maupun kecil. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Hal itu karena setiap masing-masing kategori ukuran perusahaan berhak untuk menjaga citra perusahaan salah satunya dengan melaporkan kinerja keuangan tepat waktu sesuai dengan standar yang berlaku. Namun perbedaan hasil penelitian ditinjau dari penelitian yang dilaksanakan oleh Afriyeni(2019), memperoleh hasil bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan karena diasumsikan bahwa semakin tinggi tingkat ukuran perusahaan yang bersangkutan, semakin tinggi pula tingkat sumber daya yang dimilikinya. Termasuk staf akuntansi yang menyusun laporan keuangan, sistem informasi atau program akuntansi yang canggih dan andal, serta pengendalian internal perusahaan yang ketat, menjadikan pelaporan keuangan dapat dilakukan dengan cepat.

Menurut Sukarman (2015), menunjukkan dalam penelitiannya yang menggunakan variabel independen sktruktur kepemilikan atau kepemilikan publik bahwa tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu

pelaporan keuangan. Ditinjau dari penelitian tersebut struktur kepemilikan diukur berdasarkan jumlah persentase saham yang dimiliki pihak luar terhadap perusahaan. Hasil tersebut selaras dengan penelitian yang diinterpretasikan oleh Rini (2018) bahwasannya variabel struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan yang dilakukan karena kepemilikan atas saham perusahaan tidak mempunyai kekuatan yang lebih besar dalam melakukan pelaporan keuangan tepat pada waktunya. Namun, interpretasi atas hasil penelitian berbeda ditunjukkan pada penelitian oleh Sanjaya (2016), bahwa variabel struktur kepemilikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Dikarenakan adanya tingkat persentase tertentu yang dimiliki oleh pihak luar menjadikan tindakan pengambilan keputusan keuangan atau investasi dapat dengan mudah diikuti dan dipengaruhi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yunita (2017) menyatakan bahwa *Leverage* keuangan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan sebuah perusahaan. *Leverage* keuangan dimaksudkan dengan seberapa besar kemampuan perusahaan menjalankan operasional perusahaannya menggunakan dana yang bersumber dari hutang. *Leverage keuangan* yang memiliki tingkat tinggi diartikan bahwa pihak perusahaan memiliki cukup banyak tingkat hutang dengan pihak lain, sehingga hal tersebut termasuk dalam kategori berita buruk yang menjadi salah satu faktor menghambat pelaporan keuangan yang dilakukan. Namun penelitian yang dinyatakan oleh Sanjaya (2016)

mendeskripsikan sebaliknya bahwa tingkat variabel *Leverage* keuangan atau yang dapat disebut *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Menurut Afriyeni (2019) mengemukakan hasil penelitian yang menggunakan variabel independen berupa kompleksitas operasi perusahaan ialah memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Kompleksitas operasi diukur melalui banyaknya jumlah anak perusahaan yang dimiliki yang dianggap cenderung mempengaruhi kinerja auditor dalam melaksanakan pengauditan. Hal itu menyebabkan adanya korelasi terhadap ketepatan waktu pelaporan yang akan dilaksanakan. Penelitian di atas selaras dengan riset yang dilaksanakan oleh Sulistyono (2010) bahwa variabel kompleksitas operasi memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dengan kondisi dan asumsi yang sama dengan penelitian di atas.

Menurut Aisyah (2017) dalam penelitiannya yang menggunakan variabel baru yaitu Struktur Kepemilikan Manajemen menyatakan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Struktur kepemilikan manajemen berarti bahwa persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak internal perusahaan selain kepemilikan yang dimiliki oleh pihak eksternal perusahaan. Hal itu dikarenakan manajemen bukanlah pengendali utama yang memiliki kekuasaan besar meskipun memiliki persentase saham yang tinggi, karena harus memperoleh persetujuan dari pemegang saham mayoritas yang melalui suatu pertemuan rutin disebut dengan Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS). Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang disimpulkan oleh Toding (2013) bahwa struktur kepemilikan manajemen tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dikarenakan semakin besar persentase kepemilikan manajerial, maka kecil kemungkinannya perusahaan akan tepat pada waktunya dalam hal pelaporan.

Ditinjau dari bukti-bukti empiris di atas mendeskripsikan bahwa adanya banyak faktor yang mempengaruhi perihal ketepatan waktu pelaporan keuangan namun masih banyaknya perbedaan dari masing-masing hasil penelitian yang membutuhkan penelitian baru. Oleh karena itu, penelitian ini mencakup variabel-variabel yang dominan masih banyak ada perbedaan hasil penelitian dengan penelitian terdahulu, dengan menggunakan periode atau rentangan waktu pengamatan yang belum pernah digunakan sebelumnya sehingga menghasilkan suatu temuan dan interpretasi atas penelitian yang baru. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada sampel sektor perusahaan yang digunakan, tahun pengamatan, dan variabel-variabel yang digunakan. Adapun faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya ukuran perusahaan, kepemilikan pihak luar, *leverage* keuangan, kompleksitas operasi perusahaan, serta struktur kepemilikan manajerial. Atas dasar beberapa alasan dan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul Determinan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-

2019).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, adapun identifikasi masalah yang dapat dipaparkan sebagai berikut.

1. Adanya kasus keterlambatan pelaporan keuangan setiap tahun oleh perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Setiap tahun terjadi peningkatan jumlah perusahaan yang melanggar aturan pelaporan keuangan menjadikan para pengguna informasi sulit dalam hal pemanfaatan laporan keuangan tersebut khususnya pengambilan suatu keputusan.
3. Perusahaan yang mendominasi dalam hal keterlambatan penyampaian laporan keuangan adalah perusahaan sektor pertambangan dibandingkan perusahaan sektor lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.3 Pembatasan Masalah

Atas dasar uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya terkait dengan Determinan ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan (studi empiris pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2017-2019).

1.4 Rumusan Masalah

Atas dasar uraian latar belakang di atas, maka adapun rumusan masalah yang dapat ditarik di antaranya.

1. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu

pelaporan keuangan?

2. Bagaimana pengaruh kepemilikan pihak luar terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?
3. Bagaimana pengaruh *leverage* keuangan (DER) terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?
4. Bagaimana pengaruh kompleksitas operasi perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?
5. Bagaimana pengaruh struktur kepemilikan manajerial terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?

1.5 Tujuan Penelitian

Atas dasar latar belakang dan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini di antaranya.

1. Mendeskripsikan tingkat ketepatan waktu pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku di lingkup pasar modal.
2. Menganalisis pengaruh atau tidaknya antara determinan ketepatan waktu pelaporan keuangan yang terdiri dari ukuran perusahaan, kepemilikan pihak luar, *leverage* keuangan, kompleksitas operasi perusahaan dan struktur kepemilikan manajerial terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian yang telah disusun ini diharapkan dapat menggagas manfaat signifikan kepada pembaca khususnya mengenai faktor-faktor

yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan (studi empiris pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2017-2019).

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian yang telah disusun ini diharapkan menjadi suatu pertimbangan bagi para perusahaan yang masih sering mengalami keterlambatan pelaporan keuangan guna memberikan nilai dan informasi yang berkualitas, baik, dan berguna bagi para pengguna laporan keuangan.

